

## Dekonstruksi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros

<sup>1</sup>Sulfiana, <sup>2</sup>Muhammad Tang, <sup>3</sup>Agussalim, <sup>4</sup>Ismail, <sup>5</sup>Juhasdi Susono

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia

✉ muhammادتang.mt78@gmail.com

### ABSTRACT

#### ARTICLE

#### INFO

Article history:  
Received  
Februari 12, 2024  
Revised  
March 25,  
2025  
Accepted  
April 27,  
2025

This study aims to deconstruct the Islamic educational values embedded in the *Tudang Sipulung* tradition in Bonto Bunga Village, Maros Regency. *Tudang Sipulung* is a traditional community deliberation forum passed down through generations, playing a strategic role in strengthening the social, cultural, and religious fabric of the local community. This research uses a qualitative approach with ethnographic methods to explore in depth the meanings, processes, and values embodied in the implementation of this tradition. The findings reveal that *Tudang Sipulung* is not merely a discussion forum, but also a medium for character and moral education aligned with Islamic values, such as ukhuwah (brotherhood), ta'awun (mutual assistance), musyawarah (participation and dialogue), collective responsibility, and social concern. These values are reflected in every stage of the tradition, from preparation, implementation, to follow-up of the deliberation outcomes. The deconstruction of these values shows that *Tudang Sipulung* can serve as a relevant model of non-formal education rooted in local context and capable of supporting character education based on Islamic principles. This study aims to deconstruct the Islamic educational values embedded in the *Tudang Sipulung* tradition in Bonto Bunga Village, Maros Regency. *Tudang Sipulung* is a traditional community deliberation forum passed down through generations, playing a strategic role in strengthening the social, cultural, and religious fabric of the local community. This research uses a qualitative approach with ethnographic methods to explore in depth the meanings, processes, and values embodied in the implementation of this tradition. The findings reveal that *Tudang Sipulung* is not merely a discussion forum, but also a medium for character and moral education aligned with Islamic values, such as ukhuwah (brotherhood), ta'awun (mutual assistance), musyawarah (participation and dialogue), collective responsibility, and social concern. These values are reflected in every stage of the tradition, from preparation, implementation, to follow-up of the deliberation outcomes. The deconstruction of these values shows that *Tudang Sipulung* can serve as a relevant model of non-formal education rooted in local context and capable of supporting character education based on Islamic principles.

*Keywords: Tudang Sipulung, Islamic education, local values, ethnography, character*

Published by  
Journal Homepage  
Copyright

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<http://ojs.staialfurqan.ac.id/alqiyam>  
This is an open access article under the CC BY SA license  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>  
© 2025 by the author (s)

## PENDAHULUAN

Indonesia dengan beragam adat tradisi yang tersebar di berbagai wilayah nusantara menjadikannya sebagai Negara yang multikultural. Adat tradisi yang masih bertahan sampai saat ini, sebagian besar merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Warisan itu berupa upacara, kesenian, tradisional, permainan, bahasa, dan kebiasaan-kebiasaan yang mewujudkan dalam pola tingkah laku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Tradisi merupakan identitas dari suatu

komunitas yang terbangun dari kesepakatan-kesepakatan sosial dalam kelompok masyarakat tertentu. Tradisi dapat mendeskripsikan kepribadian suatu bangsa sehingga tradisi dapat dijadikan ukuran bagi majunya suatu peradaban manusia. Lahirnya tradisi dipandang sebagai manifestasi cara berpikir manusia untuk mempertahankan eksistensi dirinya. Proses tradisi masyarakat juga disertai dengan sesamanya dan bahkan dengan lingkungan tempat manusia itu bermukim. Dari sini bisa dipahami bahwa perlunya untuk menjaga dan melestarikan tradisi yang pernah dibentuk karena tradisi atau tradisi dapat menggambarkan kepribadian suatu bangsa sehingga dijadikan sebagai tolak ukur majunya peradaban manusia. Kekayaan dan keragaman tradisi yang memiliki nilai, norma, dan fungsi sangat perlu dilestarikan secara terus menerus agar tidak mengalami kepunahan, pelestarian tradisi yang mempunyai tradisi menyebabkan nilai tradisi tersebut tetap tumbuh dan lestari dimasa kini dan masa yang akan datang.

Tradisi sebagai salah satu bentuk tradisi yang berisi beberapa nilai bertujuan mengukuhkan persepsi masyarakat dan mengarahkan dalam pergaulan yang diharapkan oleh aturan atau norma dalam masyarakat (Tuloli,1990). Searah dengan pendapat tersebut Szlomka juga menjelaskan bahwa sebagai kebiasaan dan kesadaran kolektif tradisi merupakan mekanisme yang bisa memperlancar pertumbuhan pribadi masyarakat (Sztompka,2005).

Tradisi Sulawesi Selatan diwarnai oleh empat suku bangsa, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Tradisi suku-suku bangsa itu terdapat persamaan wujud, bentuk, dan pola namun perbedaan tidak dapat dipungkiri. Perbedaan lingkungan membawa perbedaan gaya hidup dan bisa jadi pada kepribadian, keadaan tanah, air gunung, dan iklim turut memberi bentuk dan wujud. Kebiasaan dan cara yang senantiasa dilakukan, baik secara individual maupun berkelompok, seiring berjalannya waktu akan terbentuk pola kebiasaan yang mengarah pada pengorganisasian kegiatan untuk suatu tujuan tertentu.

Keberagaman tradisi yang dimiliki daerah Sulawesi Selatan memperlihatkan perbedaan kehidupan masyarakatnya. Dekonstruksi akan nilai-nilai tradisi itupun dirasakan semakin penting untuk dikembangkan agar menjadi embrio bagi pengembangan rasa solidaritas dan pengembangan solidaritas agar tercapainya integritas tradisi masyarakat secara menyeluruh (Hasanuddin,2005). Jadi, tradisi merupakan suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Hal ini berarti perkembangan tradisi manusia bukan hanya ditentukan oleh alamnya, melainkan ditentukan oleh kelompoknya, maka dari itu sistem lingkungan dan sistem sosial diperhatikan bersama sebagai suatu kebetulan.

Keanekaragaman tradisi merupakan inti dari multikulturalisme, sehingga membentuk konsep pendidikan multikulturalisme harusnya dimulai dari membentuk pandangan positif terhadap keragaman tradisi bangsa. Pandangan positif secara konseptual tentang keragaman tradisi merujuk pada keahlian setiap elemen bangsa untuk memaknai kondisi pluralitas dan heterogenitas elemen tradisi bangsa menjadi nilai-nilai pendidikan yang searah dengan prinsip kebhinekaan (Susanto,2017). Nilai-nilai tradisi dapat diartikan sebagai usaha yang dilaksanakan seorang pemimpin bahkan masyarakat ataupun suatu lembaga dari pendidikan dalam mengembangkan nilai yang ada dalam tiap manusia dan masyarakat sehingga terwujudnya suatu perubahan yang lebih baik (Ramadina,2022). Maka dengan hal tersebut akan menemukan suatu usaha memahami kehidupan dunia dengan adanya suatu perubahan dengan dua kondisi yang dipahami ialah sebelum perubahan dan setelah perubahan. Akhirnya membawa perubahan yang signifikan serta usaha yang telah dilakukan memperdayakan tradisi setempat agar tradisi tersebut tetap eksis, sehingga generasi berikutnya bisa memanifestasikan dengan melaksanakan perubahan nilai-nilai yang terletak dalam tradisi yang ada dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila (Kuntowijoyo,,2006)

Nilai merupakan sesuatu yang sangat penting karena menjadi standar atau ukuran (norma) yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai ialah sifat-sifat (hal-hal) yang berharga dan bermanfaat bagi manusia atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Misalnya nilai etik yaitu nilai untuk manusia sebagai pribadi utuh seperti kejujuran, yang berkaitan dengan akhlak, dan benar salah yang dianut dalam

sekelompok masyarakat (Depdiknas,2012). Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh latif bahwa nilai merupakan perwujudan diri, perwujudan diri (*self actualization*) yang dimaksud disini ialah perwujudan kemampuan-kemampuan diri menjadi nyata (Laode,2015). Secara kasat mata, nilai berupa abstrak tetapi secara fungsional nilai mempunyai karakteristik pembeda antara nilai satu dan nilai lainnya dan nilai tidak bisa ditangkap panca indra, namun dapat tergambar dari objek atau tingkah laku yang mengandung nilai di dalamnya (Laode,2015). Sehingga dengan adanya nilai dalam masyarakat, tidak semua orang bisa seenaknya dalam bertindak. Maka dari itu dibutuhkan pendidikan untuk menginternalisasikan ke generasi berikutnya.

Sedangkan pendidikan ialah suatu tahap pendewasaan manusia (Kamariah,2012), dan sebagai wadah untuk transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) yaitu mengajarkan materi pembelajaran, dan mencerdaskan otaknya, sebagai sarana untuk transfer nilai (*transfer nilai*) yakni memperkenalkan anak tentang tradisi, transfer nilai-nilai, norma-norma atau aturan-aturan ataupun budi pekerti misalnya memberikan contoh yang baik dalam bergaul kepada orang lain dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas atau bertanggung jawab (Ansori,2022). Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa nilai pendidikan sosial merupakan segala sesuatu yang bermanfaat dalam masyarakat dengan tujuan membina kehidupan kearah yang lebih baik.

Tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat sudah dilaksanakan suku bugis Makassar sejak jaman dahulu, yang dikenal dengan sebutan *Tudang Sipulung*. *Tudang Sipulung* dalam bahasa Bugis Makassar, secara harfiah diartikan sebagai “duduk bersama”, yaitu “tudang” (duduk) dan “sipulung” (berkumpul atau bersama-sama). Jika dikaitkan dengan permasalahan hubungan ketata pemerintah maka secara kultural politis hal ini berkaitan dengan ruang publik atau ruang bagi publik (rakyat) untuk menyampaikan kepentingan-kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas persoalan-persoalan yang mereka dapatkan atau hadapi. Dalam artian bahwa *Tudang Sipulung* merupakan ruang yang bisa memediasi antara kepentingan publik dengan pemerintah karena terlaksana berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.

Pengetahuai terkait konsepsi ruang publik bagi suku bugis Makassar, tidak bisa dihindari sepenuhnya dari konteks nilai-nilai tradisional yang masih dianut dan diakui oleh beberapa masyarakat Sulawesi Selatan hingga saat ini. Nilai-nilai adat yang menjadi landasan hukum dan sejarah kehidupan tersebut ialah adat. Adat bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, adalah kepribadian, tradisi karena adatlah yang menjadi penggerak kehidupan masyarakat.

Keputusan yang diperoleh dalam tradisi *Tudang Sipulung* ini harus sesuai dengan prinsip sejalan bersama, sebagai perumpamaan bahwa keputusan yang hendak dicapai dalam musyawarah ialah keputusan atas ketetapan bersama dan untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan bagaikan air yang mengalir bersama-sama. Antara kehendak pemerintah dan kehendak rakyat harus berjalan beriringan dalam menemukan titik temu sesuai kepentingan bersama.

*Tudang Sipulung* atau duduk bersama membahas beragam persoalan. Salah satu yang pernah dilaksanakan adalah membahas tentang rencana menyangkut tempat wisata. Pelaksanaan dilakukan oleh toko masyarakat mulai dari kepala desa, sekertaris desa serta *stakeholder* lainnya duduk bersama untuk membahas terkait lokasi yang akan dijadikan tempat wisata (Lagaligo,1993).

Selain hal tersebut penting untuk kita kaji, pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 juga menekankan tentang pentingnya pemajuan kebudayaan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tradisi bukan hanya terkait tarian dan tradisi semat, namun nilai karakter luhur yang diwariskan secara turun temurun hingga bisa berkontribusi bagi pembentukan karakter bangsa. Peraturan tersebut menekankan pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tuntutan tersebut menjadi sebuah harapan besar bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam mempersiapkan generasi penerus dalam menghadapi tantangan arus globalisasi yang semakin kompleks.

Beragamnya tradisi yang telah terakulturasi dengan tradisi dan ajaran dari luar dan mengacu pada pemikiran. Apakah tradisi-tradisi yang dilakukan masyarakat saat ini masih sesuai dan benar

mengandung nilai keislaman? apalagi tradisi yang kita ketahui sudah banyak melalui zaman dan peradaban. Banyak sekali masyarakat madani saat ini hanya melestarikan tanpa mengerti makna dan nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut

Berdasar pada uraian tersebut, penulis tertarik mengetahui fenomena tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga Kec. Moncongloe Kab. Maros secara mendalam. Suatu tradisi yang telah diwariskan turun temurun. Untuk itulah prosesi tradisi *Tudang Sipulung* dan kandungan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi tersebut dikaji pada penelitian ini.

## **METODE**

Fenomena pendidikan Islam dalam Tradisi *Tudang Sipulung* yang menjadi kajian dalam penelitian ini menggunakan metode jenis kualitatif, karena mendeskripsikan dan menganalisis fenomena-fenomena yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam Tradisi *Tudang Sipulung* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan perilaku yang diamati. Metode ini berdasar dari teori Bogdan dan Taylor dalam buku Zuchri Abdussamad bahwa metode penelitian kualitatif ialah langkah penelitian yang menghasilkan data dekskriptif meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatannya dapat diarahkan pada latar belakang individu secara holistic (Abdussamad,2021). Prosedur atau teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan beberapa metode yang berpatokan pada aturan di dalam penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan susunan kata dan kalimat. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan teknis analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data. analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros**

#### **a. Konsep Tradisi *Tudang Sipulung***

*Tudang Sipulung* dalam bahasa Bugis Makassar, secara harfiah dapat diartikan “duduk bersama”, yaitu “tudang” (duduk) dan “sipulung” (berkumpul atau bersama sama), namun jika dihubungkan dengan persoalan hubungan ketatapemerintahan atau ketatakewarganegaraan, maka secara kultural politis hal tersebut berhubungan masalah ruang publik atau ruang bagi publik (rakyat) untuk menyuarakan kepentingan kepentingannya dalam rangka mencari solusi atas permasalahan permasalahan yang mereka hadapi. Artinya bahwa *Tudang Sipulung* ini merupakan ruang yang dapat memediasi antara kepentingan publik dengan pemerintah (penguasa) karena berlangsung berdasarkan prinsip prinsip demokratis.

Pemahaman mengenai konsepsi ruang publik Bugis Makassar, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari konteks nilai nilai tradisional yang masih dianut dan diakui oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan sampai sekarang. Nilai nilai adat yang menjadi landasan hukum dan filosofis kehidupan tersebut adalah Ade' (adat). Ade', bagi sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, merupakan kepribadian kebudayaan (Rahman,1985), karena adatlah yang menjadi penggerak kehidupan suatu masyarakat.

Hal senada disampaikan pula oleh Mattulada, bahwa adat itu itulah yang memberikan bentuknya dalam wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta orang orang yang menjadi pendukungnya (Mattulada,,1974). Referensi tentang sistem nilai nilai masyarakat (adat istiadat) Bugis Makassar, dapat ditemukan dalam naskah-naskah klasik Lontara' Bugis Makassar. Mattulada misalnya, yang mengkaji dan mengangkat Lontara' La Toa (Nenek Moyang) sebagai disertasinya,

menjelaskan bahwa keseluruhan sistem norma dan aturan adat Bugis Makassar tersebut disebut Panngadereng (sistem adat istiadat/adat normatif).

Panngadereng ini dapat diartikan sebagai keseluruhan norma yang meliputi bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesamanya dan terhadap pranata sosialnya secara timbal balik, dan yang menyebabkan adanya gerak (dinamis) masyarakat. Dengan kata lain, dalam konteks budaya politik, lontara' La Toa menjelaskan bagaimana orang seharusnya bertingkah laku, bagaimana seorang penguasa memperlakukan rakyatnya, dan sebaliknya, serta bagaimana rakyat memperlakukan sesamanya, berdasarkan prinsip-prinsip sistem adat istiadat atau sistem normatif Panngadereng (Abdullah,1985).Sistem Panngadereng ini terdiri atas lima unsur pokok yang terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran masyarakat Bugis Makassar, yang memberi dasar sentimen kewargamasyarakatan dan rasa harga diri (Abu et al,2005). Nilai sistem Panngadereng ini semua dilandasi nilai Siri'. Kelima unsur pokok sistem adat istiadat tersebut adalah Ade, Bicara, Rapang, Wari' dan Sara'. Kelima unsur pokok di atas terjalin satu sama lain dan menjadi landasan hidup dan kehidupan masyarakat baik antar sesama maupun terhadap pranata sosialnya secara timbal balik, termasuk juga menyangkut persoalan budaya politik dan ruang publik masyarakat Bugis Makassar.

Kelima unsur adat normatif Bugis Makassar yang dimaksud adalah Ade' Bicara, Rapang, Wari' dan Sara', merupakan unsur yang saling mengisi satu sama lain dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Jika Ade' (adat) berfungsi preventif dalam pergaulan hidup untuk menjaga kelangsungan masyarakat dan kebudayaan, bicara (pertimbangan atau penafsiran ilmu hukum) berfungsi represif untuk mengembalikan sesuatu pada tempatnya, Rapang (hukum perdata) berfungsi untuk stabilisator untuk kesinambungan pola peradaban, maka Wari memberikan peranannya dalam mappallaiseng yaitu mengatur kompetisi masing-masing, sehingga tak terjadi saling bentrokan. Wari (hukum pewarisan) memberikan ukuran keserasian dalam perjalanan hidup kemasyarakatan.Dengan kata lain, Ade' memberikan tuntunan hidup, Bicara memulihkan ketidakwajaran kepada kewajaran, Rapang mempertahankan pola untuk kelanjutannya, dan Wari memberikan keseimbangan antara oposisi oposisi yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan Sara' yang berasal dari hukum-hukum agama Islam, menjadi pelengkap dari ke 4 hukum adat Bugis Makassar di atas. Menurut Latoa dalam Mattulada, bahwa sebelum Islam, ada empat unsur Panngadereng (sistem adat normatif) yang berlaku di masyarakat, dan setelah masuknya Islam di Sulawesi Selatan, Sara' menjadi unsur penggenap kelima Panngadereng sehingga menjadi Ade, Bicara, Rapang, Wari, dan Sara'.

Datangnya Islam dan diterimanya Sara' ke dalam Panngadereng, maka pranata pranata kehidupan sosial budaya yang tumbuh dari aspek aspek Panngadereng, memperoleh pengisian dengan warna yang lebih tegas, bahwa Sara' menjadi padu sebagai aspek Panngadereng. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Sara' sebagai bagian dari Panngadereng dianggap tidak mengubah nilai nilai, kaidah kaidah kemasyarakatan, dan kebudayaan yang telah ada. Apa yang dibawa Islam pada awal kedatangannya hanyalah menyangkut persoalan persoalan ibadah yang tidak mengubah pranata pranata kehidupan sosial budaya masyarakat, sehingga terjadi kesesuaian antara nilai nilai Panngadereng sebelum Islam, dengan nilai-nilai Islam tersebut, sebab nilai nilai yang dikandung Panngadereng seperti diantaranya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keikhlasan, dan keadilan, yang bermuara pada prinsip Siri' (harga diri atau rasa malu), dianggap sesuai dengan nilai nilai yang dibawa Islam, sehingga bagi masyarakat Bugis Makassar, Islam itu identik dengan kebudayaan Bugis Makassar.

Menurut Zainal Abidin dalam Lontara' Wajo, disebutkan sifat sifat yang terkandung dalam setiap adat, yaitu "bicara yang jujur, prilaku yang benar, tindakan yang sah, perbuatan yang patut, pabbatang yang tangguh, kebajikan yang meluas. Pabbatang itu, merupakan sandaran bagi orang lemah yang jujur, namun juga menjadi halangan bagi orang kuat yang curang, ia juga menjadi pagar bagi negeri terhadap orang yang berbuat sewenang wenang".

Sifat sifat jujur, benar, sah, patut, tangguh, dan baik, adalah nilai nilai yang tampil dalam pengertian di atas. Nilai nilai ini kemudian akan nyata peranan dan realisasinya dalam setiap pelaksanaan setiap adat dan menjadi “roh” yang menghidupi persoalan budaya politik Bugis Makassar, termasuk persoalan ruang publik. Seorang pallontara’ (penafsir lontara’), Andi Baharuddin menjelaskan dengan bahasa Bugis, bahwa:“naiya riasenge *Tudang Sipulung*, iyanaritu mallari ade-e napogau toriolota’ (Mukhlis,2004). *Tudang maddepu deppungeng, tudang mallewo lewoang nasibawai akkatta maelo sipatanggreng nenniya maelo mala ada assimaturuseng*”.“yang dimaksud dengan *Tudang Sipulung* yaitu tradisi yang sering dilakukan orang dahulu (tetua kita). Duduk bersama-sama, berkumpul dengan tujuan hendak bermusyawarah untuk mufakat”.Pemaparan tersebut mengindikasikan, bahwa tradisi *Tudang Sipulung* telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai ruang bersama untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam rangka mencari solusi atas persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

Jadi, konsepsi ruang publik politis sebagai perwujudan prinsip-prinsip demokrasi, sebenarnya telah ada dan telah dilaksanakan sejak berlangsungnya masa-masa kerajaan di Sulawesi Selatan sejak abad ke-14, yang menjadi sarana bermusyawarah bagi masyarakat untuk memperoleh kata mufakat atas pertikaian atau permasalahan yang tengah dihadapi, hanya konteks dan perwujudannya (pelaksanaannya) saja yang berbeda dengan konsep demokrasi ideal yang dikenal saat ini karena konsep demokrasi ala Bugis Makassar ini berlangsung pada masa berlangsungnya kerajaan-kerajaan di wilayah Bugis Makassar.

Dalam lontara’ dijelaskan bahwa ketika kerajaan-kerajaan mulai bermunculan di Sulawesi Selatan pada sekitar abad ke-14, To Manurung mengadakan *Tudang Sipulung* dengan para pemimpin kaum untuk membuat perjanjian mengenai dasar-dasar penyelenggaraan keseluruhan aktivitas politik pemerintahan dan kenegaraan Bugis Makassar. Di dalam perjanjian tersebut dimufakati batas-batas hak, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban raja dan rakyat. Penetapan status, fungsi, dan peran masing-masing. Hal ini dengan jelas menunjukkan sistem budaya politik yang dianut dengan memilih dan menetapkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Ibrahim,2003).

## **2. Proses pelaksanaan tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros**

Pelaksanaan suatu *Tudang Sipulung* dapat bersifat resmi maupun tidak resmi. Mulai dari tingkat paling kecil, dalam keluarga, antar keluarga, dalam kampung/negeri (wanua), antar kampung/negeri, dalam kerajaan, hingga antar kerajaan. *Tudang Sipulung* yang sifatnya tidak resmi biasanya dilakukan dalam lingkungan keluarga atau antar keluarga, yang membicarakan persoalan persoalan keluarga seperti perkawinan, lamaran, dsb. Sedangkan hal yang menyangkut persoalan bermasyarakat atau keputusan keputusan penting dalam suatu kampung antar kampung, atau kerajaan, biasanya dilaksanakan secara resmi yang dipimpin oleh seorang Matoa (yang dituakan menurut adat) sebagai pemimpin (raja) suatu kampung/negeri (wanua).

*Tudang Sipulung* yang dilaksanakan dalam suatu kampung disebut tudang wanua (duduk bersama dalam suatu kampung) yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan para penghulu-penghulu adat (pakketenni ade’). Ruang publik tradisional Bugis Makassar *Tudang Sipulung* atau tudang wanua ini berlangsung secara demokratis. Pimpinan *Tudang Sipulung*, yakni arung Matoa (ketua adat) berkewajiban meminta pendapat kepada peserta *Tudang Sipulung*. Peserta yang dimintai pendapat, berkewajiban mengemukakan pendapatnya walaupun pendapatnya tersebut sama dengan peserta lain atau telah dikemukakan terlebih dahulu oleh peserta sebelumnya. Apabila seorang peserta tidak setuju atas suatu hal, maka ia harus mengungkapkan secara langsung dalam musyawarah tersebut, ketidaksetujuannya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima (rasional). Keputusan yang diambil dalam *Tudang Sipulung* tersebut, harus bertumpu dan berdasarkan pada prinsip massolong pawo, mangelle pasang, yang dapat diartikan sebagai apa yang terbaik bagi rakyat seharusnya berdasarkan kehendak rakyat itu sendiri, sehingga proses

penyampaiannya pun harus berasal dari rakyat, dan kemudian hasilnya juga untuk kepentingan rakyat semata. Tugas pemimpin atau raja hanyalah menerjemahkan dan melaksanakan keputusan rakyat, yang hasilnya kemudian diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, yang artinya bahwa keputusan yang akan dicapai dalam “duduk bersama” (*Tudang Sipulung*) tersebut merupakan keputusan atas kehendak bersama dan untuk kepentingan bersama, yang diibaratkan seperti air pasang yang mengalir dari bawah (rakyat) ke atas (penguasa) (mangelle pasang) dan kemudian mengalir kembali ketempat dimana air pasang itu berasal (massolong pawo) (Nurba,2000).

Jadi, pengertian tentang pemerintahan “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” sebagaimana yang dipahami secara umum dewasa ini (modern), sebenarnya sudah tertuang dalam prinsip manggelle pasang dan massolong pawo tersebut. *Tudang Sipulung* merupakan ruang publik tradisional bagi masyarakat Bugis Makassar untuk menyampaikan aspirasinya terhadap persoalan-persoalan penyelenggaraan pemerintahan, dan mencari kesepakatan (kehendak bersama) terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Masyarakat datang berkumpul bersama mendiskusikan dan memperdebatkan secara rasional suatu permasalahan guna mendapatkan win-win solution, dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai panggadereng (sistem adat). Tradisi *Tudang Sipulung* yang dilaksanakan di Desa Bonto Bunga merupakan forum musyawarah yang dilakukan secara bertahap, mulai dari tingkat dusun hingga kabupaten. Proses pelaksanaannya melibatkan beberapa tahapan persiapan dan pelaksanaan yang sistematis untuk memastikan partisipasi aktif dan konstruktif dari masyarakat. pelaksanaan tradisi *Tudang Sipulung* mempunyai tahapan sebagai berikut:

#### a. Persiapan Awal

Persiapan awal pada tahap pelaksanaan *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga yaitu *pertama* menentukan Lokasi, lokasi acara dipilih sesuai kebutuhan dan kenyamanan peserta. *Kedua*, undangan rapat, membuat dan menyebarkan undangan kepada pihak terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan kelompok tani. *Ketiga*, Sarana dan Prasarana, mempersiapkan segala kebutuhan teknis untuk kelancaran acara. *Keempat*, menunggu Kehadiran, memastikan semua undangan hadir sebelum acara dimulai.

Secara filosofis, persiapan awal dalam *Tudang Sipulung* merepresentasikan nilai-nilai dasar yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kebersamaan, kerja sama, dan kesepakatan bersama. Dalam tradisi ini, filosofi gotong royong dan musyawarah menjadi landasan utama. Tujuan utama dari tahapan ini adalah memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki kesamaan visi dan berperan aktif dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan bersama. Filosofi ini juga berkaitan dengan konsep "demokrasi deliberatif" yang menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi bersama.

Secara teologis, sebagaimana dijelaskan QS. Asy-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣٨

Terjemahnya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.

Quraish Shihab, dalam ayat ini menekankan pentingnya musyawarah dalam urusan-urusan kehidupan, baik dalam skala kecil maupun besar (Tafsir,2000). Dalam tradisi *Tudang Sipulung*, prinsip musyawarah ini menjadi inti dari setiap tahapan persiapan. Tafsir dari ayat ini menjelaskan bahwa musyawarah adalah salah satu ciri masyarakat yang beriman dan senantiasa mengedepankan keputusan kolektif atas dasar kepentingan bersama

Kemudian dalam ayat kedua QS. Ali Imran: 159, sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Ibnu Katsir, dalam ayat ini menekankan kelembutan dalam berkomunikasi dan pentingnya musyawarah dalam memutuskan urusan Bersama (katsir,2011). Dalam konteks persiapan awal *Tudang Sipulung*, diperlukan sikap lembut dan mengedepankan musyawarah agar segala kebutuhan teknis dan keputusan dapat diputuskan dengan baik. Tafsir menyebutkan bahwa musyawarah adalah metode yang tidak hanya mendatangkan keputusan terbaik, tetapi juga mempererat ukhuwah di antara anggota masyarakat.

Secara yuridis, Undang-Undang yang relevan dalam konteks musyawarah dan pelibatan masyarakat adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 54 UU ini mengatur bahwa musyawarah desa merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat desa. Musyawarah desa mencakup unsur pemerintah desa, masyarakat, serta tokoh-tokoh penting desa. Pada tahap persiapan awal *Tudang Sipulung*, prinsip musyawarah ini selaras dengan UU yang menekankan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan desa. Teori Deliberative Democracy oleh Jürgen Habermas juga memberikan penekanan tentang pentingnya partisipasi publik dan proses dialogis dalam mencapai konsensus.

Secara sosiologis, persiapan awal *Tudang Sipulung* mencerminkan konsep solidaritas sosial dalam masyarakat desa. Menurut teori Emile Durkheim tentang solidaritas mekanik, masyarakat tradisional seperti yang terlibat dalam *Tudang Sipulung* cenderung memiliki ikatan yang kuat berdasarkan nilai-nilai bersama, adat istiadat, dan kesadaran kolektif (Durkheim,1984). Dalam konteks ini, proses musyawarah dan kerja sama dalam mempersiapkan acara merupakan cerminan dari solidaritas tersebut, di mana individu-individu bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati oleh komunitas.

Pendidikan Islam, dalam perspektif pendidikan Islam, persiapan awal *Tudang Sipulung* mengandung beberapa nilai penting seperti akhlaq, ukhuwah Islamiyah, dan tanggung jawab. Tahapan ini mengajarkan pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, sesuai dengan prinsip gotong royong yang merupakan bagian dari pendidikan karakter dalam Islam. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya tarbiyah (pendidikan) melalui tindakan nyata seperti musyawarah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mengatur urusan umat. Konsep akhlak menurut Imam Al-Ghazali yang menekankan pentingnya membentuk karakter melalui tindakan yang bermanfaat bagi orang lain, serta pendidikan kolektif dalam membangun masyarakat yang harmonis (Ulumuddin,2008)

#### a. Pelaksanaan Acara

Pelaksanaan Acara, pada tahap ini pelaksanaan tradisi *Tudang Sipulung* dimulai dengan pembukaan dan sambutan, acara dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari pemimpin rapat. Kemudian, penyampaian permasalahan, Setiap peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Setelah masalah disampaikan, solusi diusulkan dan dibahas bersama hingga mencapai kesepakatan. Terakhir, komitmen dan partisipasi, kehadiran tepat waktu, mendengarkan materi, memberikan tanggapan, dan menerima hasil musyawarah merupakan indikator partisipasi aktif.

Secara filosofis, pelaksanaan acara *Tudang Sipulung* merupakan pengejawantahan dari konsep kebersamaan, dialog, dan kerja sama. Filosofi utama dalam pelaksanaan acara ini adalah mencari keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Tradisi ini bertujuan mencapai konsensus dan memperkuat ikatan sosial masyarakat. Dalam filsafat komunitarianisme, nilai-nilai kebersamaan dan kesejahteraan bersama menjadi pusat dari setiap keputusan yang diambil dalam komunitas, yang tercermin dalam pelaksanaan *Tudang Sipulung*

ini

Secara teologis sebagaimana dijelaskan dalam Ayat 1: QS. An-Nahl ayat 1, sebagai berikut:

آتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ ۖ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Quraish Shihab, dalam ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan kebajikan dalam setiap urusan (Shihab,2000). Dalam pelaksanaan acara *Tudang Sipulung*, nilai keadilan ini tercermin dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi terbaik bagi kepentingan bersama

Kemudian QS. Al-Maidah: 2, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَىٰ مَا بَلَغَ اللَّهُ شِدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.

Ibnu Katsir, dalam ayat ini mengajarkan pentingnya gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam pelaksanaan *Tudang Sipulung*, prinsip ini diterapkan melalui kerjasama kolektif antara masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait dalam menyukseskan acara. Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa setiap bentuk kolaborasi dalam kebaikan dan kepentingan bersama adalah bentuk pengabdian kepada Allah.

Secara yuridis, Undang-Undang yang relevan dalam konteks pelaksanaan acara musyawarah adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya menekankan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama. Pasal 95 menyebutkan bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pelaksanaan *Tudang Sipulung* sebagai bagian dari tradisi musyawarah desa adalah implementasi dari undang-undang ini dalam konteks lokal. Teori Participatory Democracy oleh Carole Pateman yang menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Secara sosiologis, pelaksanaan *Tudang Sipulung* memperlihatkan dinamika kohesi sosial dalam masyarakat. Menurut teori Struktural Fungsionalisme oleh Talcott Parsons, setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan social (Parsons,1951). Dalam pelaksanaan acara ini, setiap anggota masyarakat memiliki peran dan kontribusi tertentu untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan. Kohesi sosial yang tercipta melalui kegiatan ini memperkuat solidaritas dan harmoni dalam masyarakat desa.

Pendidikan Islam, dalam perspektif pendidikan Islam, pelaksanaan *Tudang Sipulung* mengajarkan nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan tanggung jawab. Dalam Islam, kerjasama dan kolektivitas merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dikembangkan dalam masyarakat. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya dialog dan musyawarah sebagai cara untuk mencapai keputusan yang adil dan maslahat bagi semua pihak. Konsep ukhuwah Islamiyah oleh Imam Hasan Al-Banna yang menekankan pentingnya persaudaraan dalam Islam, serta pentingnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi (Al Banna,2003).

a. Tingkat Pelaksanaan

Tingkat Pelaksanaan tradisi *Tudang Sipulung* dimulai dari tingkat dusun, pertemuan awal dilakukan di tingkat dusun untuk merencanakan program-program yang akan diajukan ke tingkat desa, fokus pada kebutuhan prioritas dusun. Selanjutnya tingkat desa, hasil pertemuan dusun dibawa ke tingkat desa, di mana perwakilan berbagai dusun berkumpul untuk membahas program yang akan diajukan ke tingkat kecamatan. Tingkat Kecamatan, kesepakatan dari desa dibawa ke tingkat kecamatan untuk dirumuskan dan diajukan ke tingkat kabupaten. Terakhir, tingkat kabupaten, perwakilan kecamatan berdiskusi untuk memastikan program-program yang diajukan mendapat perhatian dan tidak diabaikan.

Secara filosofis, pelaksanaan *Tudang Sipulung* di berbagai tingkatan menggambarkan nilai keterwakilan, keadilan, dan hierarki sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tingkat dusun hingga kabupaten, filosofi pelibatan berbagai pihak yang berbeda jenjang otoritas dan kewenangan menjadi penting untuk mencapai solusi yang mencerminkan kehendak bersama. Dalam konteks filsafat politik, konsep ini mencerminkan prinsip subsidiaritas, di mana setiap keputusan atau kebijakan diupayakan diambil di tingkat yang paling dekat dengan masyarakat yang terkena dampaknya. Pada tingkat dusun dan desa, diskusi cenderung fokus pada masalah-masalah yang lebih spesifik dan lokal. Sedangkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten, diskusi akan menyentuh isu-isu yang lebih luas dan bersifat koordinatif antar wilayah. Filosofi ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah secara kolektif dan berjenjang adalah cara yang efektif untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat.

Secara Teologis, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Quraish Shihab, dalam ayat ini menekankan ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) dalam menjalankan urusan bersama. Dalam konteks pelaksanaan tradisi *Tudang Sipulung* di berbagai tingkatan, prinsip ini penting untuk menjaga ketertiban dan menghormati keputusan yang diambil oleh pemimpin di setiap jenjang. Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa ulil amri di sini tidak hanya terbatas pada pemimpin formal, tetapi juga mencakup tokoh masyarakat yang memiliki wewenang dalam urusan lokal.

Kemudian dalam QS. Al-Hujurat: 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

Ibnu Katsur, dalam ayat ini menekankan pentingnya keberagaman dan saling mengenal antar kelompok atau tingkatan masyarakat. Tafsir ayat ini mengajarkan bahwa dalam konteks kehidupan sosial, perbedaan tingkatan administratif dari dusun hingga kabupaten adalah bagian dari kehendak Allah untuk membangun masyarakat yang harmonis melalui kerjasama dan saling menghormati.

Secara yuridis, dalam konteks yuridis, pelaksanaan tradisi musyawarah di berbagai tingkatan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 80 UU tersebut menyatakan bahwa musyawarah desa, baik di tingkat dusun hingga kabupaten, harus memperhatikan perwakilan yang adil dari setiap lapisan masyarakat, termasuk peran pemerintah dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa juga menegaskan bahwa musyawarah di tingkat dusun hingga kabupaten harus mengedepankan prinsip partisipasi dan keterwakilan, di mana keputusan yang diambil harus melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut. Hannah Pitkin dalam teorinya menekankan pentingnya keterwakilan yang adil dalam setiap proses pengambilan keputusan publik. Secara sosiologis, pelaksanaan *Tudang Sipulung* di berbagai tingkatan mencerminkan diferensiasi sosial dan integrasi sosial dalam masyarakat. Menurut teori Struktural Fungsionalisme oleh Talcott Parsons, setiap tingkatan sosial dalam masyarakat memiliki peran khusus yang berkontribusi pada keseimbangan dan stabilitas sosial. Tingkatan dari dusun hingga kabupaten menunjukkan adanya struktur sosial yang hierarkis namun saling terkait. Diskusi yang dilakukan di setiap tingkatan ini memungkinkan adanya distribusi kekuasaan yang proporsional, di mana permasalahan dipecahkan secara kolektif berdasarkan tingkatannya.

### **3. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros**

Tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar, *Tudang Sipulung* berfungsi sebagai forum musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, budaya, dan agama. Melalui tradisi ini, nilai-nilai Islam seperti musyawarah (syura), gotong royong, persaudaraan (ukhuwah), serta keadilan (adl) disampaikan dan diajarkan.

Pembahasan mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *Tudang Sipulung* dapat diawali dengan pemahaman bahwa tradisi ini bukan hanya sekadar budaya, tetapi juga media pendidikan informal yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Dalam setiap diskusi atau musyawarah yang berlangsung, prinsip-prinsip Islami dipraktikkan dan diwariskan secara turun-temurun. Sebagai pengantar, pembahasan ini akan mengulas bagaimana *Tudang Sipulung* menjadi sarana penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menekankan pentingnya kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan pemeliharaan harmoni sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, akan diuraikan bagaimana nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam konteks pendidikan, baik formal maupun non-formal, dalam membentuk karakter masyarakat yang berlandaskan pada ajaran Islam. Tradisi *Tudang Sipulung* mengandung banyak nilai-nilai pendidikan Islam yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, yaitu:

#### **1. Memperkuat Rasa Persaudaraan dan Kebersamaan**

*Tudang Sipulung* memperkuat ikatan persaudaraan di antara anggota masyarakat. Setiap orang berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan, menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Filsafat Komunitarianisme menekankan pentingnya komunitas dalam membentuk identitas individu. Dalam kerangka komunitarianisme, individu tidak dipandang sebagai entitas terisolasi tetapi sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar (Etzioni, 1993). *Tudang Sipulung* sebagai forum musyawarah memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat mencapai kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai lokal, memperkuat identitas kolektif, serta memperkuat ikatan persaudaraan.

Solidaritas Mekanik Emile Durkheim dalam teorinya tentang solidaritas mekanik menjelaskan bahwa masyarakat tradisional cenderung memiliki ikatan sosial yang kuat berdasarkan kesamaan nilai dan norma. *Tudang Sipulung* merepresentasikan bentuk solidaritas mekanik ini, di mana setiap anggota komunitas terikat oleh norma-norma yang sama dan bekerja bersama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Filsafat Ubuntu: "*I am because we are*" Filsafat Ubuntu yang berasal dari Afrika menggambarkan prinsip bahwa eksistensi individu ditentukan oleh relasinya dengan orang lain (Broodryk, 2000). Dalam konteks *Tudang Sipulung*, prinsip ini terlihat dalam bagaimana masyarakat bekerja bersama untuk memecahkan masalah, di mana keputusan diambil berdasarkan pertimbangan kesejahteraan kolektif dan bukan kepentingan individu.

Konsep Musyawarah dalam Pancasila dalam konteks Indonesia, musyawarah mufakat merupakan prinsip yang tertanam dalam sila keempat Pancasila (Kaelan,2003). *Tudang Sipulung* mencerminkan nilai ini dengan mendorong setiap anggota masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menghargai kebersamaan dan kesepakatan.

Secara filosofis, *Tudang Sipulung* mengajarkan bahwa kekuatan suatu komunitas terletak pada kemampuannya untuk bekerja sama dan menjaga harmoni melalui komunikasi yang terbuka, rasa hormat, dan pengakuan terhadap nilai-nilai bersama.

Secara teologis, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat (49:10), sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠٤

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Al Muyassar, dalam ayat ini menegaskan bahwa seluruh umat Islam adalah bersaudara. Oleh karena itu, setiap permasalahan atau perselisihan di antara sesama Muslim harus diselesaikan secara damai. Ini selaras dengan tradisi *Tudang Sipulung* yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, memperkuat ikatan persaudaraan di antara anggota masyarakat.

Kemudian dalam QS. Ali Imran ayat 103, sebagai berikut:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٣

Terjemahnya:

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Al Muyassar, dalam ayat ini menyeru umat Islam untuk bersatu di bawah ajaran Islam dan menghindari perpecahan. *Tudang Sipulung*, sebagai wadah musyawarah, mencerminkan praktik ini dengan mengumpulkan masyarakat untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama, sehingga memperkuat persatuan dan kebersamaan.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (1) huruf b: "Masyarakat Desa berhak ikut serta dalam musyawarah Desa." UU Desa memberikan landasan hukum bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam musyawarah yang mempengaruhi kehidupan mereka. *Tudang Sipulung* sebagai tradisi musyawarah di Desa mencerminkan semangat partisipasi warga yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini. Teori Participatory Democracy, memberikan penekanan tentang pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, sangat relevan dengan praktik *Tudang Sipulung*. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil secara kolektif cenderung lebih diterima dan berkelanjutan.

Secara sosiologis, Teori Struktural Fungsional. Menurut teori ini, setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi yang saling melengkapi untuk menjaga keseimbangan social (Al-Muyassar,2008). *Tudang Sipulung* sebagai tradisi musyawarah memiliki fungsi penting dalam memperkuat kohesi sosial, memastikan bahwa setiap suara didengar, dan konflik diselesaikan secara damai, sehingga menjaga harmoni dalam masyarakat. Dalam teori jaringan sosial, *Tudang Sipulung* mencerminkan jaringan sosial yang kuat di mana individu-individu saling terhubung dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Partisipasi dalam musyawarah memperkuat ikatan sosial dan menciptakan modal sosial yang berharga dalam masyarakat.

Pendidikan Islam menekankan pentingnya pembentukan akhlak yang baik, kebersamaan,

dan kerja sama. *Tudang Sipulung*, dengan semangat persaudaraan dan musyawarah, merupakan aplikasi dari konsep ini dalam masyarakat. Melalui tradisi ini, nilai-nilai seperti saling menghargai, toleransi, dan kerja sama diajarkan dan dipraktikkan. Teori pendidikan karakter menjelaskan bahwa tradisi *Tudang Sipulung* berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter dalam masyarakat, di mana nilai-nilai seperti gotong royong, empati, dan tanggung jawab sosial diajarkan dan diterapkan secara nyata (Lickona, 1995). Ini sejalan dengan prinsip pendidikan Islam yang berfokus pada pengembangan karakter mulia.

## 2. Saling Membantu dan Bekerjasama

Tradisi ini mengajarkan pentingnya gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan, seperti membangun fasilitas umum seperti posyandu dan TPA. Tradisi *Tudang Sipulung* mencerminkan konsep gotong royong dan kerja sama dalam masyarakat.

Secara filosofis dan teoritis dalam konteks filsafat komunalitas dan teori sosiologi. *Tudang Sipulung* dapat dipahami melalui konsep filsafat komunalitas, di mana nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kolektivitas sangat ditekankan. Dalam tradisi ini, masyarakat memahami bahwa individu bukan entitas yang terpisah dari komunitasnya, tetapi bagian integral yang harus berkontribusi untuk kepentingan bersama.

Konsep ini serupa dengan pandangan filsafat Ubuntu dari Afrika, yang menekankan "Aku adalah karena kita" (*I am because we are*). Prinsip ini menegaskan bahwa eksistensi seseorang hanya bermakna dalam relasi dengan orang lain (John Mbiti, 1969).

## KESIMPULAN

Mengacu pada tiga ranah fokus penelitian, Adapun beberapa poin Kesimpulan yang dapat diuraikan dari pembahasan tersebut, sebagai berikut:

1. Konsep tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga menunjukkan bahwa tradisi ini berperan penting dalam menjaga harmoni sosial, mempertahankan nilai-nilai lokal, dan menjadi wahana penyampaian pesan-pesan penting bagi masyarakat. *Tudang Sipulung*, sebagai forum musyawarah dan diskusi kolektif, mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepemimpinan partisipatif yang sudah menjadi ciri khas masyarakat setempat. konteks Desa Bonto Bunga, dalam tradisi ini bukan sekadar ajang berkumpul, tetapi juga sarana penting untuk membahas persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Nilai-nilai kearifan lokal, seperti Gotong royong, Musyawarah dan mufakat, Kearifan lokal, Keterbukaan dan transparansi, Keadilan sosial, Persatuan dan Kesatuan, dan Tanggung Jawab Sosial. Tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga tidak hanya mempertahankan identitas budaya lokal, tetapi juga menjadi ruang dinamis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan adat setempat. Tradisi ini mencerminkan kekuatan komunitas dalam menjaga kohesi sosial dan menjalankan kehidupan yang seimbang antara agama, budaya, dan perkembangan zaman.
2. Pelaksanaan tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga dapat dirangkum sebagai berikut: 1) Tahap persiapan awal, Persiapan dimulai dengan koordinasi antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat. Mereka bersama-sama menetapkan waktu, tempat, dan agenda musyawarah. Persiapan juga melibatkan pengaturan logistik dan pemberitahuan kepada semua pihak terkait. 2) Pelaksanaan acara, acara dimulai dengan pembukaan oleh tokoh adat atau pemimpin desa, diikuti dengan sambutan dan pembahasan topik-topik utama. Proses musyawarah dilakukan secara terbuka dan inklusif, di mana setiap peserta dapat memberikan pendapat. Acara ini sering kali diiringi dengan ritual adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. 3) Tingkatan pelaksanaan, *Tudang Sipulung* dapat dilaksanakan pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat dusun, desa, hingga kecamatan, tergantung pada isu yang dibahas. Semakin luas tingkatannya, semakin besar keterlibatan masyarakat dan pihak berwenang. 4)

Fokus Utama, Fokus utama dari *Tudang Sipulung* biasanya terkait dengan masalah pertanian, seperti jadwal tanam, pengelolaan air, hingga penanganan hama. Selain itu, topik lain seperti pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, dan penguatan kearifan lokal juga menjadi perhatian.

3. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga. Tradisi *Tudang Sipulung* di Desa Bonto Bunga mencerminkan nilai-nilai pendidikan Islam yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Beberapa nilai utama yang diangkat dalam tradisi ini meliputi, 1) Nilai memperkuat rasa Persaudaraan dan Kebersamaan. Nilai ini sejalan dengan konsep ukhuwah Islamiyah dalam Islam, yang mendorong umat untuk menjaga persaudaraan dan solidaritas. 2) Nilai saling Membantu dan Bekerja Sama: Prinsip gotong royong dan ta'awun (kerjasama dalam kebaikan) tercermin dalam tradisi ini, di mana masyarakat bahu-membahu menghadapi masalah bersama. 3) Nilai Saling Menghormati, dalam Islam, menghormati sesama, terutama yang lebih tua dan memiliki kedudukan, merupakan adab yang ditekankan. *Tudang Sipulung* menanamkan nilai ini dalam interaksi sosial sehari-hari. 4) Nilai Tanggung Jawab Kolektif, Konsep tanggung jawab bersama dalam Islam terlihat dari bagaimana setiap anggota komunitas merasa memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban, kesejahteraan, dan kebaikan bersama. 5) Nilai partisipasi dan Musyawarah: Islam sangat menganjurkan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam tradisi ini, partisipasi masyarakat dalam diskusi terbuka merupakan implementasi dari prinsip syura. 6) Nilai kepedulian Sesama, Tradisi ini mengajarkan untuk peduli terhadap kebutuhan dan kesulitan orang lain, sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi dan membantu yang membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Ibrahim, *Sulesana: Kumpulan Esai tentang Demokrasi dan Kearifan Lokal*. (Makassar: Lephass, 2003), hlm.,167
- Amitai Etzioni, *The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda* (Crown Publishers, 1993), hlm., 3.
- Abdul Latif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung; Refika Aditama, 2007), hlm.,69.
- Desy Ramadina, Farid Setiawan, Sintia Ramadanti, dkk, Nilai-Nilai Tradisi dan Upaya Pembinaan Aktivitas Keagamaan di MTs N 1 Bantul, *Jurnal PANDAWA: Pendidikan dan Dakwah*, Vol.4, No.1, (2022), hlm.,89.
- Gusal. La Ode, Nilai-Nilai Pendidikan dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara Karya La Ode Sidu, *Jurnal Humanika*, Vol.15, No. 3, (2015), hlm., 1-18.
- Hasanuddin, dkk, *Spektrum Sejarah Tradisi dan Tradisi Bulukumba*, (Hasanuddin University Press (LEPHAS, 2005), hlm.,5.
- Hamid, Abdullah, *Manusia Bugis Makassar: Suatu Tinjauan Historis terhadap Pola Tingkah laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar*. (Jakarta: Inti Dayu,1985), hlm.,17-18.
- Kuntowijoyo, *Tradisi dan Masyarakat*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2006) .hlm.,56.
- Kamariah, dkk, Nilai Pendidikan Sosial dan Moral dalam Kumpulan Cerpen Mandi Bungas Karya Penulis Wanita Kalimantan Selatan, *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, Vol.16, No.1, (2021), hlm.,73.
- Mattulada, “*Bugis-Makassar: Manusia dan Kebudayaanannya*” dalam Terbitan Khusus Berita Antropologi No 16. (Jurusan Antropologi Fakultas Sastra UI, 1974 ), hlm., 315.
- Mattulada, La Toa: *Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1985), hlm.,382.
- Mattulada, La Toa: *Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik*,...hlm.,382-383
- Nurba, Sekitar Nilai-nilai Demokrasi pada Empat Etnis di Sulawesi Selatan. (Makassar: FIK-Ornop Sulsel & Yappika Jakarta, 2000), hlm.,9-10.
- Nani Tuloli, *Tanggamo: Salah Satu Ragam Sastra Lisan Gorontalo*, (Jakarta;1990), hlm., 19.
- Rahim, A. Rahman, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*. (Makassar: LEPHAS,1985), hlm., 122.

- Susanto, Perception on Cultur Diversity and Multikulturalism Education In 1<sup>st</sup> International Comference on Sosial Science Education, “*Multikultural Transformation in Education, Sosial Scinece and Wetland Evironment*”, Atlantis Press, (2017).hlm.,125
- Sopia Ansori, dkk, Strategi Kepala Sekolah Mewujudkan Kedisiplinan Peserta Didik di MA Al-Ijtihad Danger, *Schemata:Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, Vol.10, No.1, (2021), hlm.,32.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*,(Kalimantan, Prenada Media,2005), hlm.,74.
- Tim Penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, (Departemen Pendidikan Nasional; Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.,963.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitain Kualitatif, Metode Penelitain Kualitatif*, (Cet;I, Makassar;Syakir Media Press, 2021), hlm.,30.

